

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Oktober 2022



MUHAMAD IMRON
171120066

ABSTRAK

Nama: **MUHAMAD IMRON**, NIM : **171120066**, Judul Skripsi : ***Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD (Studi Kasus Di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)***.

Untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Serang mengeluarkan Perda Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2016 tentang BPD yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan dari Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. 2. Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang batasan usia anggota BPD. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. 2. Untuk mengetahui analisis fiqih siyasah terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang batasan usia anggota BPD.

Penelitian ini menggunakan data penelitian lapangan (*field research*),. Sedangkan untuk sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD Ragas Masigit, Ketua Panitia Pemilihan BPD, Tokoh Masyarakat di Desa Ragas Masigit, dan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Referensi yang digunakan dari ruang pustaka seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, media elektronik , rancangan Undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa: 1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Muncul untuk memperkuat dasar hukum tentang penyelenggaraan pemerintah yang sebelumnya telah disahkan oleh presiden melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ketujuh tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Batasan Usia Anggota BPD. Dalam Islam menjelaskan tentang usia seorang yang pantas menjadi seorang pemimpin yaitu telah dewasa atau dalam Islam di sebut baligh. Maka jika sudah baligh dalam Islam di perbolehkan menjadi pemimpin meskipun belum berumur 25 tahun walau itu hanya setingkat desa karena baligh tidak mesti 25 tahun.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200232, 208849 Fax. 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu Eksemplar)	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Prihal	: Pengajuan Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	a.n Muhamad Imron	Banten
	NIM : 171120066	Di-
		Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Muhamad Imron, NIM : 171120066, berjudul : ***Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD (Studi Kasus Di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Oktober 2022

Pembimbing I

Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II

Hikmatullah, M.Sy
NIP. 19860425 201903 1 006

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERDA
KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
BATASAN USIA ANGGOTA BPD**

(Studi Kasus Di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)

Oleh :

MUHAMAD IMRON

NIM. 171120066

Menyetujui,


Pembimbing I



Eka Julacha, S.Ag., M.A

NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II




Hikmatullah, M.Sy

NIP. 19860425 201903 1 006

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, SH., M.Si

NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Muhamad Imron, NIM: 171120066 yang berjudul *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota Bpd (Studi Kasus Di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)* telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004


Sekretaris Merangkap Anggota



M. Iman Wahyudi, S.Pd.I, M.Kom
NIP 198507142020121003

Anggota,

Penguji I



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II




Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing I



Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy
NIP. 19860425 201903 1 006

PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Alhamdulillah.*

Sekripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini juga saya buat untuk dedikasi saya kepada Almarhumah ibu saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.

Terakhir, saya persembahkan skripsi ini untuk adik-adikku, Ninik Nikmatullah, Iik Hikmatullah dan Abdul Gofar. Semoga skripsi ini bisa jadi bahan dorongan semangat adik-adik untuk mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Imron, dari pasangan suami istri Bapak Nurhasan (NR) dan Ibu Almh. Eni (Nining), yang dilahirkan di Kabupaten Serang, pada tanggal 17 April 1997 Sebagai anak Pertama dari Empat (4) bersaudara. Beralamat di Kp. Bojong RT/RW. 014/004 Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN RAGAS 3, selesai pada tahun 2010 kemudian melanjutkan di SMP CITRA NUSANTARA, selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMK INSAN MULYA KIBIN, selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan.

Serang, 14 Oktober 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah kepunyaan Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja praktik ini. Serta tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, atas semua teladannya.

Skripsi ini berjudul *“Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD” (Studi Kasus Di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)*. yang disusun berdasarkan hasil penelitian. terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moral maupun material dari berbagai banyak pihak. Oleh karena itu, sepatasnya bila pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga di rumah, yang selalu mendoakan, mensupport, dan memberikan segalanya yang penulis butuhkan.
2. Bapak Prof. Dr. Kh.Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju
3. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H., Dekan Fakultas Syariah. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M,A Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. E. Zaenal

Muttaqin, M.H, M.A Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Atu Karomah SH., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Ibu Eka Julaiha.S,Ag., MA Pembimbing I, dan Bapak Hikmatullah.M.Sy., Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Jaya Kepala Desa Ragas Masigit beserta para perangkatnya yang telah membantu saya dalam penelitian skripsi ini.
9. Semua sahabat-sahabat seperjuangan saya khususnya Kelas HTN-B angkatan 2017 yang telah membantu, memotivasi, menasehati penulis, baik bantuan moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebut satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala kebaikan dan jasa-jasa kepada penulis. Semoga Allah SWT, membalas budi baik semuanya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA RAGAS	25
A. Gambaran Umum Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang	25
B. Letak Geografis Desa Ragas Masigit	26
C. Batas Wilayah Desa Ragas Masigit	27
D. Orbitasi.....	28
E. Potensi Desa	28

F. Rincian Jumlah Penduduk Desa Ragas Masigit.....	29
G. Fasilitas Umum	29
H. Keadaan Demografi Desa Ragas Masigit	30
I. Kondisi Sarana Transformasi Dan Informasi.....	34
J. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang.....	35
K. Visi dan Misi Pemerintah Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang	41
BAB III KAJIAN PUSTAKA	45
A. Pengertian Fiqih Siyasah.....	45
B. Objek Kajian Fiqih Siyasah	48
C. Pengertian <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	49
D. Sejarah <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	52
E. Syarat-Syarat Pemilihan <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	56
F. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	58
G. Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	63
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	81
A. Pelakasanaa dari Perda Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.....	81
B. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	